

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Pengaturan mengenai syarat kompetensi kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut dijadikan pedoman acuan dasar bagi Pemerintah Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bukti peraturan pelaksana yang berlaku di daerahnya masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah daerah membentuk suatu peraturan bekerjasama dengan DPRD. Dalam membuatnya sudah pasti ada pembahasan dan persetujuan dari DPRD. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadinya ketidak harmonisan antara aturan yang menjadi acuannya dengan peraturan pelaksanaannya terutama di daerah. Setelah melihat ke 3 Perda tersebut menggunakan empat parameter untuk menganalisis ketidak harmonisan tersebut diantaranya adalah subyek hukum, kewenangan pihak yang membentuk produk hukum, syarat kompetensi kerja dan sifat pengaturannya. Dari parameter tersebut peneliti dapat menentukan bahwa adanya Inharmonisasi pada Perda Bengkalis dikarenakan mengesampingkan syarat kompetensi kerja dan mengutamakan penempatan TKL sebanyak-banyaknya.
- Peneliti melakukan pembahasan keberlakuan dari peraturan-peraturan daerah dan undang-undang. Membahas pengaturan syarat kompetensi kerja terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 peneliti bertumpu pada asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Berdasarkan asas tersebut maka keberlakuan dalam rekrutasi calon penerima kerja adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu berdasarkan

kompetensi kerja yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja masing-masing. Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kerja lokal di setiap daerah masing-masing.

- Bentuk upaya yang dilakukan agar harmonisasi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap beberapa Peraturan Daerah adalah dengan dibentuknya suatu standar yang jelas mengenai penerimaan calon tenaga kerja, yaitu dengan tetap mengutamakan syarat kompetensi kerja, yang didukung dengan diberikannya pelatihan kerja baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Pelatihan kerja disini juga harus dibuktikan dengan adanya sertifikat. Lebih lanjut tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat dianggap sudah memiliki kompetensi kerja yang cukup. Para calon tenaga kerja juga diberikan fasilitas oleh pemerintah yaitu kartu prakerja, sehingga memudahkan bagi tenaga kerja untuk memilih dan mengikuti pelatihan kerja yang tersedia. Pengaturan mengenai tenaga kerja lokal juga perlu diatur oleh pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, selama syarat kompetensi kerja tetap digunakan sebagai acuan serta memberikan fasilitas pelatihan kerja.

5.2 Saran

- Kepada pemerintah, baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan Kembali mengenai syarat kompetensi kerja dalam menerima tenaga kerja, dan pengaturan mengenai tenaga kerja lokal. Dalam peraturan tersebut haruslah termuat bahwa syarat yang penting ada dalam rekrutasi adalah syarat kompetensi kerja yang sudah disebutkan oleh UU Ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut harus menjadi acuan dalam membuat peraturan pelaksana. Pemerintah juga perlu mengatur mengenai tenaga kerja lokal sehingga tetap adanya pemberdayaan tetapi dalam hal kompetensi kerja tetap harus dipenuhi. Pemerintah juga berperan untuk memberikan pelatihan kerja, sehingga tenaga kerja memiliki kompetensi kerja yang memadai dan dapat memenuhi syarat rekrutasi tersebut. Pelatihan kerja disini pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan agar

dapat menciptakan suatu Pendidikan yang berguna bagi peningkatan kompetensi kerja dari tenaga kerja. Sebagai contoh adalah dengan dikeluarkannya kartu prakerja yaitu merupakan bantuan yang diberikan bagi calon tenaga kerja yang sudah berusia diatas 18 tahun. Pelatihan kerja yang termuat dalam *website* ini berisi beberapa kebutuhan dan minat yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Pemerintah daerah memiliki peran untuk melakukan *survey* terhadap daerahnya masing-masing apakah minat dan kebutuhan daerahnya sehingga kartu prakerja ini dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Lebih lanjut peran pemerintah bukan hanya memberikan regulasi terkait harus menerima pekerja lokal tetapi juga memberikan pelatihan kompetensi kerja agar tenaga kerja lokal juga memiliki kemampuan yang cukup.

- Kepada pengusaha untuk mengikuti arahan dari pemerintah setempat terkait dengan syarat penerimaan pekerja, yaitu mengacu pada syarat kompetensi kerja dari pekerjanya. Pengusaha/ perusahaan juga turut mendukung program pelatihan kerja yang dicanangkan oleh pemerintah agar dapat memperoleh pekerja-pekerja yang memiliki kualitas yang baik dalam hal kompetensi kerja kerja. Perusahaan/Pengusaha juga dapat menerapkan jenjang karir yang berbasis kompetensi kerja sehingga meningkatkan minat dari pekerja untuk bisa mengikuti jenjang karir tersebut melalui peningkatan kompetensi kerja yang dimilikinya. Jenjang karir ini juga bisa menjadi sebuah ajang penghargaan bagi tenaga kerja karena merasa kinerjanya diakui oleh perusahaan.
- Kepada para tenaga kerja untuk wajib mengikuti serangkaian pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, guna untuk meningkatkan kompetensi kerja dari pekerja. Pelatihan kerja ini yang nantinya akan membantu pekerja dalam melamar pekerjaan sehingga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Pelatihan kerja tersebut juga harus disesuaikan oleh minat bakat yang dimiliki oleh pekerja dan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi kerja di daerah tersebut. Dengan demikian para tenaga kerja memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Frans Mardadi Hartanto, Paradigma Baru Manajemen Indonesia Menciptakan Nilai Dengan Bertumpu Pada Kebijakan dan Potensi Insani, Mizan, Bandung

Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Nasa Media, Malang

Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi dalam Perspektif Perundang-undangan: lex Spesialis Suatu masalah, JP Books, Surabaya, 2006.

Maria F. Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Melly Suziani, Pengaruh Hasil Pelatihan, Motivasi Berprestasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kompetensi kerja Fasilitator Family Development Session, Bandung, 2017

Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum, 2020

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

Soegiyono, Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pengkajian dan Antariksa Nasional

Jurnal

Annisa Putri Soetrisno dan Alini Gilang, Pengaruh Kompetensi kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Bandung), Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 8 No. 1, 2018

Agustina Arida; dkk, Analisis Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh, Jurnal Agrisepe, Vol. 16 No. 1, Banda Aceh, 2015

Diarora Arjuna Neka, dkk., Analisis Kesempatan Kerja Sektor Formal Di Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Vol.3 No.6, Padang, 2015

Firman Wahyudi, Peran Kompetensi kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Paradigma Vol. 03 No. 2, 2014

Raudhah Mukhsin, Palmarudi Mappigau, Andi Nixia Tenriawaru, Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Di Kota Makassar, Jurnal Analisis, Vol 6 No 2, Des 2017

Petrus CKL. Bello, Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A. Hart Sutarno, Analisis Peningkatan Kesempatan Kerja di Indonesia, Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia. Vol. 10 No. 1, 2008

Trismanto, Keterampilan Menulis dan Permasalahannya, Bangun Rekaprima Vol. 03 No. 1, 2017

Wacipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislatif Indonesia, Vol. 4 Nomor 2, Juni 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan PerUndang-undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi kerja Kerja Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.